



RA

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/13064 /2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA AN NUR**
2. Nomor Statistik RA

1	0	1	2	3	1	7	3	0	1	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Palm Selatan No.2 Rt 009/07
Kelurahan : Duri Kepa
Kecamatan : Kebon Jeruk
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpn : 021-5659721
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Santi Astuti, A.Md
6. Tahun Berdiri : 1995
7. Nama Yayasan : An Nur
8. Alamat Yayasan : Jl. Palm Selatan No.2 Rt 009/07
9. Nama Pimpinan Yayasan : Drs. H.E. Afid Mudjaeri, M.Pd
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 14 tanggal 15 Desember 1982
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie
NIP. 195411021977031001